

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Risywah

1. Pengertian Risywah

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu "رشا يرشو" yang masdar رشوة (huruf ra-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah* berarti الجعل) yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.

Adapun secara terminologi, Para *fuqaha* bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, di antaranya:

- a. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.
- b. Abdullah bin Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang dengan syarat orang yang diberi dapat menolak orang yang member.
- c. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.
- d. Suap menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq adalah “sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.” Penyipuan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.¹

Jika kita telaah lebih dalam tentang makna *risywah* secara bahasa dan istilah. Pada dasarnya asal penggunaan kata adalah sesuai dengan makna bahasa kemudian berkembang dalam kehidupan keseharian. Secara bahasa asla kata *risywah* yang pertama adalah

¹*Risywah dalam Perspektif Hadis Nabi* (Riau: UIN Sultan Kasim Riau, 2016), 17-18.

(رشا الفرخ) إذا مد رأسه إلى أمه

“Anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam paruh lidahnya seraya meminta agar makanan yang berada dalam paruh induknya disuapkan untuknya.”

Hal ini merupakan gambaran yang nyata bagi orang-orang yang menerima suap. Ia ibarat seekor anak burung kecil dan lemah yang belum bisa terbang tinggi serta tidak mampu mencari sesuap makanan sendiri kecuali harus disuapi oleh induknya. Seandainya orang suap tahu bahwa apa yang dikeluarkan dari paruh tersebut ibarat muntahan tentunya dia akan merasa jijik. Jadi, adakah yang lemah jiwanya dari seseorang yang menerima suap berupa *muntahan* dari kantong saudaranya yang sebenarnya tidak halal baginya.²

Adapun makna *risywah* yang berasal dari kata adalah

(الرشاء) الذي هو حبل الدلو ليستخرج به الماء من البئر العميق

“Yaitu tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam”

Hal tersebut ibarat seseorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan beberapa cara untuk mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.³

Dengan demikian, *risywah* “sogok” merupakan prinsip muamalah yang sangat berat dalam implementasinya. Hal ini disebabkan *risywah* sudah hampir menjadi kultur dalam masyarakat seperti di Indonesia. Oleh itu menghindari *risywah* merupakan pekerjaan *jihad iqtishadi* jihad dalam bidang ekonomi yang luar biasa berat. *Risywah* haram hukumnya dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan

²Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum*, 433.

³Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum*, 433.

profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bisa lepas disebabkan adanya *risywah* yang dilakukan oleh pihak lain (*competitor*).

Risywah dapat dipakai untuk membenarkan masalah yang bathil (haram) atau sebaliknya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam sebuah hadisnya melaknat pemberi dan penerima *risywah*. “*Rasulullah melaknat orang yang member risywah.*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi saw. Yang bersabda, “*Barang siapa yang memberikan kelapangan, lalu member hadiah kepadanya dan ia menerima hadiah itu, maka ia telah memasuki satu pintu besar dari salah satu pintu riba.*” (HR Tirmidzi).⁴

Adapun menurut MUI: suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa definisi *risywah* secara terminologis yaitu: suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang bathil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal.⁵

Risywah atau Suap menurut Undang-Undang Tindak Pidana Suap maka pada hakekatnya perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataannya menunjukkan bahwa perbuatan suap atau *risywah* telah terjadi di dalam negeri ini berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas.⁶

⁴Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan system Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 742.

⁵Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, *Mizan:Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No.2, (2013), 158.

⁶Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, *Mizan:Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1, No.2, (2013), 189.

2. Macam-Macam Bentuk *Risywah*

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana yang dijelaskan para ulama' seperti Ibn Abidin ketika beliau mengutip kitab *al-Fath* beliau mengemukakan empat perkara *risywah* yaitu:

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima).
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah yang berurusan dengan pemerintahan. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan.
- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁷

Fakta-fakta diatas merupakan keterpurukan bangsa ini yang benar-benar telah menjadi kejahatan publik. Suap atau *risywah* memang suatu perkara mentalitas rendahan yang menunjukkan *hubbud dunya* (cinta pada dunia) yang berlebihan. Bagaimana mungkin tidak ketika suara keadilan menjadi padam dikarenakan dengan uang sogokan. Oleh karena itu, masyarakat terutama kaum muslimin sangat perlu memahami masalah ini dari perspektif yang adil dan benar sehingga negeri ini benar-benar terbebas dari *risywah*.

⁷Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum*, 441.

Di sisi lain suap atau *risywah* banyak yang memahaminya sebagai hadiah atas bentuk wujud *apresiasi* kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun seringkali orang-orang berbuat *risywah* dengan berdalih hadiah. Bahkan dari berkembangnya zaman sangatlah marak dikalangan masyarakat seperti orang tua memasukan anak ke sekolah saja sering main suap atau *risywah*, apalagi menjadi pegawai negeri dan polisi seolah-olah hal itu sangat lumrah sekali.⁸

3. Unsur-Unsur *Risywah*

Sesungguhnya suap atau *risywah* adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. *Risywah* berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang yang mana dengan tanpa pemberian tersebut hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang atau apa saja yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan penyupat tersebut diwujudkan.

Dalam sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsure utama yaitu:

- a. Pihak pemberi (الراشى)

Yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Pihak penerima pemberian (المرتشى)

Yaitu orang-orang yang menerima sesuatu berupa uang atau jasa lainnya dari orang lain supaya melaksanakan permintaan penyupat, padahal tidak dibenarkan syara'.
- c. Barang dan jenis pemberian

Yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan atau diminta.⁹ Dan biasanya

⁸Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Mizan:Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, (2013), 156.

⁹M. Nurul Irfan, *Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.11, No.2, (2009), 166

barang yang diberikan adalah mobil, uang, rumah, sembako dan lain sebagainya.

4. Landasan Hukum *Risywah*

Sogok-menyogok merupakan merusak dan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sebuah negara. Hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi *risywah*.

Tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun temurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kedzaliman yang besar.

Sumber daya manusia yang merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan, karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyainya biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya.¹⁰

Dengan demikian *risywah* dalam pandang hukum Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' akan penulis paparkan di bawah ini:

a. Pandangan Al-Quran terhadap *risywah*

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan yang tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena *risywah* memang di dalam praktek syaratnya dengan memanipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam Al-Qur'an ada empat ayat yang menerangkan dilarangnya *risywah*. Rinciannya ayat tentang *risywah* terdapat dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat dan tiga ayat terdapat dalam surat Al-Maidah.

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), 227.

Berikut ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang *risywah* beserta penjelasannya.

Di dalam al-Qur'an Allah telah melarang tegas perbuatan menyogok dan memakan sogok serta perantaranya.

Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(Al-Baqarah:188).

Memakan (mendapatkan) harta dengan cara bathil di antaranya:

1. Mendapatkannya dengan cara memeras, merampok, dan menjambret yang semuanya diperoleh dengan paksaan.
2. Mendapatkannya dengan melalui perjudian, undian, lotre dan dari hasil penjualan minuman keras.
3. Mendapatkannya dari hasil suap menyuap dan persaksian palsu.
4. Mendapatkannya dengan cara khianat misalnya dalam akad titipan dan amanat.¹¹

¹¹Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Republika, 2006), 7.

Dengan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak ahli mufasir yang berpendapat dari Imam Al-Qurtubi ayat tersebut bahwa Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, rampasan, tipuan, dan paksaan mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya atau yang diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya.

Menurut Imam Al-Maraghi bahwa larangan Allah dalam ayat tersebut (*janganlah kamu makan harta diantara kamu*) maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya. Mengormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat. Termasuk juga pelanggaran dalam harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.

Di dalam surat Al-Maidah ayat 42

سَمِعُونَ لِّلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن
 جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن
 تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



“Mereka ini adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahud) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpaling dari mereka jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu

memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan dalil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah:42)

Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya berkata:

أَكْلُونَ لِلْسُّحْتِ أَيَّ حِرَاوَهُوَالرِّشْوَةِ

“Banyak memakan harta ‘shut’ maksudnya adalah harta yang haram yaitu risywah”

Imam al-Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan mengapa harta haram seperti *risywah* disebut dengan “shut”

1. menghilangkan dan menghancurkan ketaatan.
 2. Menghilangkan kehormatan
- Dengan alasan dua tersebut beliau cenderung dengan yang pertama dipilihnya bahwa hilangnya agama, maka hilang pula kehormatan seseorang.

Dengan demikian menurut istilah syar’i kata *as-suht* dalam ayat di atas adalah:

1. Setiap keharaman yang penyebutnya sangat jelek, seperti uang hasil penjualan anjing, babi, dan *khamr* (miras)
2. Hasil pekerjaan haram yang berdampak menghilangkan nilai *murū’ah* (harga diri dan kebersihan jiwa)
3. Menyuap hakim.¹²

Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 62-ayat 63

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹²Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Republika, 2004), 8.

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ

قَوْلِهِمْ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ

“Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. Al-Maidah:62-63)

Imam Ibnu Jarir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yahudi yang disifatkan Allah di dalam ayat ini yaitu kebanyakan mereka sering berlomba-lomba dalam bermaksiat kepada Allah dan menyelisih perintahnya. Dengan begitu mereka juga melanggar larangan-larangan Allah yaitu dalam memakan harta yang haram seperti “shut” itulah yang mereka aambil dari orang-orang atas persoalan hukum.

Dari uraian ayat diatas bahwa para mufasirin berpendapat bahwa Allah mengharamkan *risywah* karena perbuatan tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah melarang memakan harta dengan cara yang bathil.

b. Pandangan Hadist tentang *risywah*

banyak sekali hadist-hadist yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya.

عن ابي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الراشي والمرتشي في الحكم

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Dari hadist tersebut bahwa Rasulullah saw tidak hanya melaknat melakukan *risywah* atau suap saja. Celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima *risywah*. Jad, jelas sekali bahwa hukum *risywah* adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun yang menerimanya.

c. Pandangan Ulama’ tentang *risywah*

Imam Ibnu Hazm meriwayatkan dalam *Maratibul Ijma’* bahwa para ulama’ ummat ini sepakat tentang diharamkannya *risywah*, baik dalam kasus haq maupun kasus yang salah dan bathil.¹³ Oleh karena itu, banyak sekali dalil ijma’ yang menjelaskan tentang *risywah* adalah haram.¹⁴

Selain bersumber dari Al-Qur’an, hadist, dan ijma’ bahwa Peraturan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia juga mengatur dan mengancam bagi siapapun yang melakukan tindakan suap maupun korupsi. Undang-Undang sudah mengatur tindak pidana suap yang dicantumkan dalam Pasal 12b No 2, UU 20 tahun 2001.¹⁵

B. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Dalam UU nomor 32 tahun 2004/ PP nomor 72 tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang

¹³Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Republika, 2004), 10.

¹⁴Haryono, *Risywah (Suap Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadist Tentang risywah)*, *Al Masalahah Jurnal: Hukum*, 437.

¹⁵Reza Sastra Wijaya, *Perilaku Risywah Sebagai Rangsang Cipta Dalam Karya Seni Grafis, Al-Ijtima’, journal: International Of Government And Social*, 260.

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Desa atau sebutan-sebutan lain sangat beragam di Indonesia seperti *desa*, *nagari*, *gampong*, *marga* dan lainnya. Menurut Soetardjo Kartohadi Koesoemo desa asalnya dari perkataan sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Soetardjo menyatakan, perkataan *desa* hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. *Dusun* dipakai di Sumatera Selatan. Di Maluku orang mengenal nama *dusun-dati*. Dan di Aceh orang memakai nama *gampong* dan *menuasah* buat daerah hukum yang paling bawah.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB I ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43 disebutkan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*¹⁷

Dengan demikian, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya masyarakat.¹⁸

¹⁶Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹⁷Rudiadi, Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonom Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), *Jurnal Law Reform*, Vol.13, No.1, (2017), 134.

¹⁸Mila Anggraini, *Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2019), 22-24.

Adapun desa secara politik adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan, yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian secara politik ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri. Keberadaan desa dalam konteks politik, sebagai bagian dari masyarakat hukum desa mempunyai hak untuk mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya itu sudah dimiliki sejak kesatuan masyarakat hukum itu ada tanpa diberikan oleh siapapun, sehingga dari sinilah mengapa desa disebut sebagai otonom asli.¹⁹

Oleh karena itu, kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terkait pada ruang. Setiap desa memiliki adat-istiadat, system kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih mempergunakan *trah* atau keturunan sebagai rujukan penilaian dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang layak akan menjadi Kepala Desa.²⁰

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dari perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.²¹

¹⁹Rudiadi, Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonom Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau), *Jurnal Law Reform*, Vol.13, No.1, (2017), 137.

²⁰Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 13.

²¹Mila Anggraini, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 9.

Peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan definisi tentang Pemerintahan Desa yaitu: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan mengenai perangkat desa yaitu:

- a. Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- c. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2.²²

Dengan ketiganya, Desa juga berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi. Artinya, Desa sebagai arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi di Desa itu sendiri.²³

Kepala Desa	Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender	Pasal 26 Ayat (4) huruf e UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala	Pasal 38 Ayat (3) UU No.6 Tahun 2014

²²Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 9-10.

²³Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 24.

	Desa dalam sumpah jabatan	Tentang Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pasal 63 huruf b UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah jabatan	Pasal 58 Ayat (4) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa	Mengembangkan kehidupan Demokrasi	Pasal 67 Ayat (2) huruf c UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam hal ini, ketaatan terhadap norma demokrasi maka harus seiring dengan keterikatan atau loyalitas terhadap komunitas. Dengan keberpihakan tersebut, demokrasi desa bukan lagi menjadi perangkat nilai-nilai umum (universal) yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat desa melainkan terkait dan terikat pada kehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi. Secara spesifik ada beberapa prinsip demokrasi desa adalah sebagai berikut:

a. Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Pemerintahan desa secara keseluruhan harus mencapai kepada tingkat kepentingan masyarakat desa. Kepentingan

masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan perikehidupan warga desa, khususnya bersifat strategis. Dalam Pasal 54 Ayat (2) UU desa, hal yang bersifat strategis meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan asset desa, dan kejadian yang luar biasa.

Oleh karena itu, dalam meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa yang dimaksudkan adalah untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.²⁴

b. Musyawarah

Setiap sesuatu harus mempunyai sebuah keputusan yaitu dengan proses musyawarah, tidak lain dengan keputusan desa yang mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa yang sudah diatur dalam Permendes PDTT No.2 tahun 2015.²⁵

Oleh karena itu, musyawarah menjadi prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari *rekognisi* yaitu suatu pengakuan atau suatu yang diakui oleh desa tersebut atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya mengakui sifat-sifat gotong-royong, kebersamaan, dan kolektivitas.

c. Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan

²⁴Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 18.

²⁵Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 19.

strategi desa. Partisipasi dilakukan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki atau perempuan), tingkat ekonomi (miskin atau kaya), status sosial (tokoh atau orang biasa), dan seterusnya. Sebagai asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa.

Oleh karena itu, Partisipasi sudah ada dalam UU desa sebagai asas pengaturan, yang artinya berhak menopang proses demokratisasi di Desa.²⁶

3. Kepala Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan perangkat desa adalah hasil dari pemilihan masyarakat setempat oleh penduduk dari calon yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon Kepala Desa untuk dapat memimpin desa²⁷

Sebagaimana Kepala Desa yang sudah terpilih merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa dijelaskan di Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.²⁸ UU No. 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, jika UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya

²⁶Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 20.

²⁷Proborini Hastuti, Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal: Yudisial* Vol.11 No.1, (2018), 199.

²⁸Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 9.

demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan apabila, sinergi keduanya dapat berjalan maka akan terwujud kokohnya demokrasi secara nasional.

Terkait mengenai persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa, diatur lebih lanjut dalam pasal 44, adapun yang menentukan calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 tahun
- e. Bersedia untuk dicalonkan
- f. Penduduk desa setempat
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Pemerintah Daerah (perda) Kabupaten atau Kota.²⁹

Menurut sejarah masa jabatan Kepala Desa dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan. Mengenai ketepatan lamanya masa jabatan menyimpan maksud bahwa kedudukan Kepala Desa diperkuat menyukseskan program pemerintah kolonial. Kepala desa merupakan kaki tangan bagi penguasa yang selalu dituntut menunjukkan pengabdian.

Pada era kekuasaan Jepang, kepala desa diberikan batasan waktu dalam memimpin warga dan mengelola pemerintahan desa. Masa jabatan yang sebelumnya tidak

²⁹Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi)*, (Setara Press, 2015), 178.

ditentukan, pada era kekuasaan Jepang diubah dengan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1994. Di dalamnya disebutkan masa jabatan Kepala Desa adalah empat tahun. Batas waktu tersebut karena Kepala Desa terbiasa memegang kekuasaan lokal dalam waktu yang lama, hal ini mendapat protes. Ketentuan era kekuasaan Jepang ini tidak terlepas dari upaya Jepang melibatkan orang desa dalam perang.

Jepang pada masa tersebut melancarkan segala intervensi, pengadilan, serta dominasi terhadap kehidupan desa. Guna keperluan perang, warga desa dimobilisasi besar-besaran dalam satuan milisi, semisal *Heiho*, *Kaibodahan*, *Seinendan*, dan lain-lain. Jepang memberikan fungsi control terhadap Kepala Desa. Langkah tersebut dipergunakan untuk mengawasi rakyat seperti menanam jarak, padi, dan tebu.

Masa jabatan Kepala Desa pada era penjajahan Belanda lebih lama dibandingkan Inggris dan Jepang. Pemerintahan colonial Belanda menetapkan masa jabatan Kepala Desa seumur hidup. Jika seseorang tersebut tidak benar-benar berhalangan, ia tetap dapat memegang kekuasaan lokal meski berusia lanjut.³⁰

Dengan demikian perbedaan masa jabatan tiap masa menggambarkan logika berpikir penguasa terhadap pemerintahan desa. Baik Belanda, Inggris, maupun Jepang menyimpan banyak kepentingan, keinginan serta maksud yang berbeda.

Melalui UU Nomor 19 Tahun 1965 menetapkan masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun. Tetapi, Undang-Undang tersebut tidak sempat berjalan dikarenakan meletusnya peristiwa G-30-S-PKI. Sesudah terjadinya peristiwa tersebut, situasi dan kondisi masyarakat maupun negara tidak stabil. Dalam hal ini, untuk mengisi masa jabatan Kepala Desa anggota ABRI yang ditunjuk komandan Kodim dan dibuatkan surat keputusan Kepala Daerah sebagai *caretaker*. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 menyebutkan, masa jabatan

³⁰Riza Mulytazam, *Kepemimpinan Dan Reformasi Birokrasi Desa Ditinjau Dari Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta 2017), 55.

caretaker paling lama adalah satu tahun. Tetapi situasi politik dan keamanan yang kurang mendukung menyebabkan masa jabatannya diperpanjang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 7 menyebutkan masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun (dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya). Dengan Undang-Undang tersebut dimaksudkan bahwa “Penetapan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi seorang Kepala Desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Begitu pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah rezim reformasi menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun.”³¹

Penerbitan UU Nomor 22 Tahun 1999 setidaknya Kepala Desa harus melewati tiga lapis pemeriksaan. *Pertama*, Kepala Desa dipilih melalui pemilihan lima tahun sekali. *Kedua*, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada warga melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). *Ketiga*, Kepala Desa dituntut bertanggungjawab juga kepada camat setiap tahun.

Dengan demikian, pemerintah dan anggota legislative memangkas patronase Kepala Desa dengan mengurangi masa jabatannya. Bila pada Undang-Undang sebelumnya Kepala Desa dapat menduduki jabatannya selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali selama satu kali jabatan masa berikutnya. UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketetapan ini bertujuan agar Kepala Desa tidak lagi menjadi raja kecil di desa.³²

³¹Rudiadi dan Ratna Herawati, Pemilihan Kepala Desa Seentak Dalam Persepektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016) di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, *Jurnal Law Reform*, vol.13, No.1 (2017), 140.

³²Riza Multazam, *Kepemimpinan Dan Reformasi Birokrasi Desa Ditinjau Dari Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2017), 60.

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana masa jabatan Kepala Desa hanya enam tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Ada perbedaan bila dibandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Dua Undang-Undang terakhir tersebut terdapat selisi satu tahun (masa jabatan kepala desa) dengan undang-undang sebelumnya. Barangkali dengan masa jabatan lima tahun, kepala desa kurang dapat memberikan andil dalam mengelola pemerintahan desa. Karena itu produk legislasi mengubahnya menjadi enam tahun.³³

Pada umumnya perpanjangan masa jabatan hanya boleh dilakukan satu kali. Baik UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, Kepala Desa setelah lengser dapat memperpanjang masa kerja selama satu periode. Jika dalam periode kedua terpilih maka ia harus meletakkan jabatan ketika masanya berakhir.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

³³Riza Mulytazam, *Kepemimpinan Dan Reformasi Birokrasi Desa Ditinjau Dari Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Desa*, (Yogyakarta: IRE Yogyakarta 2017), 58.

Demikian juga, Kepala Desa mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat³⁴

C. Konsep Ilmu Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'īl berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Adapun tafsir menurut istilah, sebagaimana yang didefinisikan Abu Hayyan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.³⁵

Dikatakan, tafsir yaitu apa yang sudah jelas di dalam Kitabullah atau tertentu (pasti) dalam sunah yang shahih karena maknanya telah jelas dan gamblang. Karena itu sebagian ulama' mengatakan "tafsir adalah apa yang berhubungan dengan riwayat".³⁶

Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an telah tumbuh di masa Nabi saw dan beliau adalah penafsir awal (*al-mufasssir al-awwal*) terhadap kitab Allah. Beliau menerangkan maksud-maksud wahyu yang diturunkan kepadanya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia juga tidak ada yang berani menafsirkan ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah sendirilah yang memikul tugas menafsirkan Al-Qur'an.

³⁴Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 11-12

³⁵Manna Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: LiteraAntar Nusa, 2016), 460.

³⁶Manna Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: LiteraAntar Nusa, 2016), 464.

2. Pertumbuhan dan Perkembangan Tafsir

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tafsir telah melalui banyak periode sehingga sampai kepada corak dan bentuk yang sekarang ini yang dituliskan di dalam berbagai kitab dan karangan. Ada yang sudah dicetak dan ada yang masih bentuk tulisan.

Sesudah Rasulullah wafat barulah para sahabat yang alim yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Qur'an dan yang mendapat petunjuk langsung Nabi, merasa perlu untuk menerangkan apa yang mereka ketahui selama Rasulullah masih hidup dan menjelaskan apa yang mereka pahami tentang Al-Qur'an ketika Rasulullah masih hidup pula.³⁷

Dengan demikian, lahirlah berbagai aliran-aliran tafsir dan bermacam-macam pendapat yang berlawanan. Karenanya, tafsir ini ada yang dipuji dan ada pula yang dicela mengingat dekat jauhnya dengan Allah yaitu:

a. Tafsir *bi al-Ma'tsur*

Tafsir *bi al-ma'tsur* ialah tafsir yang terdapat dalam Al-Qur'an sendiri, dalam Al-Hadis atau dalam perkataan sahabat sebagai penjelasan bagi apa yang Allah kehendaki dari firmanNya itu.³⁸

Kitab tafsir *bi al-ma'tsur* ini yang paling tinggi nilainya ialah tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari yang tafsirnya itu dinamakan *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Keistimewaan tafsir ini ialah mengemukakan pendapat-pendapat sahabat dan thabi'in dengan menyebut sanadnya yang lengkap. Akan tetapi, kadang-kadang beliau tidak menyebut nilai sanadnya dan menyebut riwayat-riwayat yang tidak shohih tanpa memberi peringatan.

Di antara tafsir yang mendekati dengan tafsir Ath-Thabari adalah tafsir Ibnu Katsir. Di antara keistimewaan-keistimewaan tafsir ini ialah berhati-

³⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiqiey, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Putra, 2017), 187.

³⁸Ahmad Muhammad Al-Husari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), 29.

hati dalam mengemukakan sanad hadist, jelas ibaratnya dan mudah dipahami ulasan-ulasannya.³⁹

Namun demikian, tafsir-tafsir *bi al-ma'tsur* sering menerima kritik yang keras, karena riwayat-riwayat yang shahih di dalamnya dicampurkan dengan yang tidak shahih dan karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Parsi yang Zindik telah banyak membuat hadist-hadist palsu yang kemudian diambil oleh ahli-ahli tafsir tanpa disaring. Penganut-penganut mazhab dan golongan-golongan makna-makna Al-Qur'an sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan demikian tafsir *bi al-ma'tsur* metode yang digunakan adalah dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in semakin bertambah.

b. Tafsir *bi ar-ra'yi*

Ar-ra'yu dapat diartikan keyakinan, ijtihad, dan qiyas. Tafsir *bi ar-ra'yi* adalah elaborasi tafsir Al-Qur'an berdasarkan ijtihad dan setelah mufassis mengetahui terhadap bahasa Arab, mengoreksi perkataan, mengetahui lafal Arab dan *dalalah* nya serta menggunakan bantuan perangkat syair jahiliah, *asbab nuzul*, mengetahui *nasikh mansukh* dari ayat Al-Qur'an dan menguasai perangkat yang dibutuhkan dalam berijtihad yang dapat membantu dalam pengetahuan, mulai dari ilmu nahwu, sharaf, ilmu lughot, ilmu qira'at, dan ilmu ushuluddin (kalam).⁴⁰ Mengenai tafsir *bi ar-ra'yi*, para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Akan tetapi perbedaan paham mereka pada hakikatnya berkisar tentang boleh tidaknya menjazamkan atau menyatakan sesuatu secara pasti bahwa itulah kehendak Allah tanpa alasan yang kuat untuk menafsirkan Al-Qur'an tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bahasa dan prinsip-

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiqiey, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Putra, 2017), 189.

⁴⁰Ahmad Muhammad Al-Husari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), 31.

prinsip syara' atau mengedepankan kepentingan dalam menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an.

Demikian pula, syarat-syarat yang diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran telah dimiliki oleh seorang mufasir dengan sempurna maka tidak ada halangan dia berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan *ar-ra'yi*, bahkan tidak salah kalau kita mengatakan bahwa Al-Qur'an sendiri mengajak kita berijtihad dalam memahami ayat-ayat Nya dan memahami ajaran-ajaran Nya.

As-Suyuthy telah menukil dari Az-Zarkasy tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk membolehkan seseorang menafsirkan Al-Quran dengan *ar-ra'yi*. Syarat-syarat itu semua dapat disimpulkan di dalam 4 syarat:

- a. Mengambil riwayat yang diterima Rasulullah dengan menghindari yang *dha'if* dan *maudhu'*.
- b. Memegang pendapat para shahabat
- c. Mempergunakan ketentuan-ketentuan bahasa dengan menghindari sesuatu yang tidak ditunjukkan kepadanya oleh bahasa Arab terkenal
- d. Mengambil mana yang dikehendaki untuk *siyaq* (hubungan) pembicara dan ditunjukkan ketentuan-ketentuan syara'

Tafsir *bi ar-ra'yi* walaupun sudah sempurna syaratnya, tidak dapat diberi penghargaan apabila berlawanan dengan tafsir *bi al-ma'tsur* yang diterima secara *qath'y*, karena *ar-ra'yu* adalah ijtihad. Tidak ada lapangan bagi ijtihad di tempat yang nash.⁴¹

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya tafsir pada periode-periode ini juga menimbulkan pemikiran-pemikiran pada masa Nabi sampai dengan masa Thabi'it Thabi'in.

Oleh karena itu, telah menjadi *sunnatullah* bahwa ia mengutus setiap rasul untuk melaksanakan tugasnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Hal ini agar komunikasi antara kaum atau manusia dengan

⁴¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiqiey, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Putra, 2017), 191.

Allah berjalan sempurna seperti firman Allah “*Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka*” (Ibrahim 14/4).

Dengan demikian, pemikiran tafsir dari masa Nabi sampai dengan masa Tabi’in dan Tabi’it akan dipaparkan di bawah ini:

a. Pemikiran Tafsir pada Masa Nabi

Pada saat al-Qur’an diturunkan, Rasulullah SAW berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan), dengan menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Qur’an yang khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dapat difahami atau masih samar dengan maknanya.⁴²

b. Pemikiran Tafsir pada Masa Sahabat

Pada periode ini, para sahabat pada dasarnya telah dapat memahami al-Qur’an secara global saja atas dasar pengetahuan bahasa Arab sedangkan, dalam pemahaman makna kiranya masih memerlukan penjelasan.

Pada periode sahabat, yang menjadi pegangan mereka ketika menafsirkan al-Qur’an di antaranya: al-Qur’an al-Karim, hadist Nabi Muhammad Saw, ijtihad mereka masing-masing, dan khabar dari ahlu kitab baik Yahudi maupun Nasrani⁴³

c. Pemikiran Tafsir pada Masa Tabi’in

Dari kondisi tabi’in, perkembangan tafsir pada periode ini yang terjadi nampak lebih terasa pesat dibandingkan dengan pada masa sahabat. Perkembangan tafsir periode ini ditandai dengan tumbuhnya aliran tafsir, hal ini karena diwarnai adanya fanatisme madzhabiyah, serta banyak kisa-kisah *Israiliyyat*, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, bahwa yang menjadi sumber-

⁴²Ma’mun Mu’min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, (Kudus: Nora Art, 2011), 11.

⁴³Ma’mun Mu’min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, (Kudus: Nora Art, 2011), 21.

sumber rujukan dalam tafsir masa Tabi'in mereka menggunakan beberapa Kitabullah Ta'ala adalah:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi penafsir bagi aya-ayat yang global.
2. Apa yang diriwayatkan Rasulullah Saw dan selanjutnya disampaikan oleh para sahabat nabi.
3. Menerima dari para ahli kitab dan isi-isi kitab mereka selama tidak bertentangan dengan isi Kitabullah.
4. Tafsir tentang al-Qur'an yang diriwayatkan oleh Tabi'in dari para sahabat .
5. Hasil-hasil pemikiran tafsir pada masa ini dan perenungan mereka atas Kitabullah.⁴⁴

d. Pemikiran Tafsir pada Masa Tabi'it Tabi'in

Dalam periode ini, perkembangan tafsir pada masa pembukuan mulai berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, perjalanan perkembangan penafsiran mulai berkembang dan merupakan salah satu bagian-bagian pembukuan Hadis Rasul, dimana penafsiran al-Qur'an kurang teratur secara ayat demi ayat atau surat demi surat hingga akhir. Al-Qur'an pada periode ini atas upaya para generasi Tabi'in, dalam rangka mengumpulkan hadis-hadis lalu dibukukan mereka juga tidak ketinggalan mencari al-Qur'an yang bersumber dari rasul, sahabat, dan Tabi'in.

Kemudian tafsir tersebut dibukukan dalam bentuk bagian-bagian dari pembukuan hadis dan pembukuan (pentadwinan) baru dimulai pada akhir ke Khalifahan Bani Umayyah dan awal Bani 'Abbasiyah.

Dari perkembangan tafsir pada masa pembukuan nampaknya usaha dalam menafsirkan al-Qur'an ini mulai muncul dan terlihat yaitu dengan adanya upaya pemisahan penafsiran al-

⁴⁴Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, (Kudus: Nora Art, 2011), 28.

Qur'an dari usaha pengumpulan dan pembukuan al-hadis.⁴⁵

3. Keutamaan Ilmu Tafsir

Tafsir adalah ilmu syari'at yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia objek pembahasannya adalah Kalamullah yang merupakan sumber segala hikmah dan tambang segala keutamaan. Tujuan utamanya untuk dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki.

Dan kebutuhan terhadapnya sangat mendesak karena segala kesempurnaan agamawi dan duniawi haruslah sejalan dengan syara' sedang kesejalan ini sangat beruntung pada pengetahuan tentang kitab Allah.⁴⁶

Karenanya, dapatlah kita menetapkan bahwa tafsirlah anak dari kunci perbendaharaan isi Al-Qur'an yang diturunkan untuk memperbaiki keadaan manusia, melepaskan manusia dari kehancuran dan menyejahterakan ala mini. Tanpa tafsir, tidaklah mungkin kita sampai kepada perbendaharaan isi Al-Qur'an walaupun kita dapat membacanya dengan berbagai rupa Qira'atnya.

Tujuan tafsir bagi para ulama salaf ialah memahaminya sebelum menghafalnya. Kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan seksama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ash-Sayuthy dalam mnerangkan kebutuhan kita kepada tafsir berkata: "Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab di zaman orang Arab masih terlalu baik bahasanya." Dengan kekuatan bahasanya mereka mengetahui makna-makna yang dzahir dan hukum-hukumnya. Adapun makna yang bathin tidaklah nampak kepada mereka terkecuali sesudah dibahas dan diperhatikan seksama serta dinyatakan kepada Nabi,

⁴⁵Ma'mun Mu'min, *Sejarah Pemikiran Tafsir*, (Kudus: Nora Art, 2011), 33.

⁴⁶Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: LiteraAntar Nusa, 2016), 465.

seperti menanyakan makna *zhulum* yang terdapat di dalam ayat:

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

“Dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezhaliman” (Q.S Al-An’am:82)

Maka dengan itu Nabi menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan *zhulum* ialah syirik. Demikian pula, kita sangat berhajat kepada tafsir lantaran kurangnya kemampuan kita dalam memahami bahasa Arab dan rahasia-rahasianya.

Dari apa yang telah diterangkan, nyatalah bahwa faedah tafsir ialah *tadzakkur, I’tibar*, mengetahui hidayah Allah, baik di dalam bidang aqid, ibadah, muamalah dan akhlak, agar kita mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dan nyatalah pula bahwa ilmu tafsir adalah salah satu dari ilmu-ilmu yang paling mulia, jika tidak dikatakan yang paling termulia di antara ilmu-ilmu yang lain.⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis dari karya tulis ilmiah, artikel, buku atau laporan hasil penelitian tentang *risywah* sudah banyak. Dari sejumlah karya yang membahas tentang *risywah*, sebagai berikut:

Pembahasan *risywah* juga terdapat dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Konsep Risywah di Era Millineal dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)*” karya seorang mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam bernama Riska Melisa. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsep *risywah* di era millineal di tinjau dari tafsir al-Maraghi, baik itu dari segi pengertian *risywah* di era millineal, pandangan dari empat madzhab, hukum, unsur-

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiqiey, *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, (Semarang: Pustaka Putra, 2017), 200.

unsur *risywah*, dan pandangan tafsir al-Maraghi terhadap *risywah*.⁴⁸

Dalam karya ilmiah lain, kajian tentang *risywah* juga dilakukan oleh Muhammad Ulul Azmi dari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta yang berjudul "*Pilkades Dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)*". Penulis disini lebih membahas tentang praktik *risywah* dalam Pilkades Desa Ngadimulyo dan penulis juga membahas tentang persamaan *risywah* dengan *money politic* dan hadiah. Juga dampak *risywah* dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Penelitian terhadap hadis tentang *risywah* juga terdapat dalam Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2,2 (Maret 2018):109-120 yang berjudul "*Risywah dalam Perspektif Hadis*" karya Ahmad Jurin Harahap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam jurnal ini penulis lebih membahas tentang *risywah* menurut hadis, penulis juga membahas *risywah* sama dengan hal nya pemberian hadiah dengan harapan segala keinginannya bisa diloloskan.⁵⁰

Dari beberapa karya-karya di atas, penjelasan mengenai *risywah* sudah banyak dilakukan namun belum terdapat kajian atau karya ilmiah tentang *risywah* yang berfokus pada penafsiran Tafsir Ibnu Katsir. Dengan objek dan ruang lingkup yang berbeda, penelitian yang akan penyusun lakukan ini dapat diyakini tidak akan terjadi pengulangan dengan penelitian terdahulu.

⁴⁸Riska Melisa, *Konsep Risywah di Era Millineal dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi*

⁴⁹Muhammad Ulul Azmi, *Pilkades Dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2006)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

⁵⁰Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 2,2 (Maret 2018):109-120.

E. Kerangka Berfikir

Berkenaan dengan tanggapan masyarakat adalah persepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Dewasa ini, persepsi sosial atau respon masyarakat terhadap Al-Qur'an dapat kita temui dalam kehidupan bermasyarakat terhadap dalam skala besar maupun kecil. Teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat itulah yang disebut dengan *living qur'an*. Penelitian semacam ini kiranya merupakan bentuk penelitian yang menggabungkan antara cabang ilmu Al-Qur'an dengan cabang ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi.

Ketika melihat fenomena *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa) kepada seorang hakim atau siapapun juga, agar hakim, pejabat, aparat dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang terlarang ataupun tidak.

Demikian pula, *risywah* sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi kalangan masyarakat di negeri ini terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dengan adanya *risywah* yang populer di kalangan masyarakat dengan istilah *money politic*, sadaqah, ataupun hadiah yang mana semua itu berasal dari calon-calon Pilkades yang diberikan kepada masyarakat dengan berharap bisa memenangkan hak nya si calon Pilkades . Contohnya seseorang sudah memiliki salah satu calon yang ingin dipilihnya tetapi dari calon yang dipilihnya itu tidak memberikan apa-apa atau istilahnya shadaqah dalam Pilkades, tiba-tiba dari pihak calon kedua membagikan sadaqah tersebut kepada masyarakat, seketika itu seseorang yang berniat memilih calon pertama dengan adanya sebuah sadaqah dari pihak calon kedua seseorang tersebut berubah niatan untuk memilih calon yang kedua waktu hari pemilihannya. Prihatin jika melihat realita yang sekarang ini sudah ada di masyarakat belum lagi di sebuah pemerintahan yang lebih besar.

Dengan demikian, menurut Robert Putnam *deskomperatif study of political elit* sebagaimana yang dikatakan Robert bahwa kepala desa adalah bagian elit politik tingkat desa. Kepala desa memiliki status sosial yang duduk tinggi karena dia yang melaksanakan kebijakan pemerintah desa, kebijakan *public* tingkat desa, yang menentukan maju mundurnya

masyarakat desa dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti aparat desa, tokoh, masyarakat, dunia usaha, dan pemilik modal agar dia sukses.

Atas dasar itu semua maka tidak heran jika kemudian kontestasi politik sudah membudaya dikalangan masyarakat yaitu dengan praktik *risywah*, atau juga yang dikenal dengan *money politic*.

